



BUPATI TABALONG
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

KEPUTUSAN BUPATI TABALONG
NOMOR 188.45/ 132 /2024

TENTANG

PENETAPAN DAFTAR PENERIMA BANTUAN HIBAH BERUPA BARANG/JASA
YANG DISERAHKAN KEPADA LEMBAGA PENDIDIKAN PADA DINAS
PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN TABALONG
TAHUN ANGGARAN 2024

BUPATI TABALONG,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 14 ayat (1) Peraturan Bupati Tabalong Nomor 30 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pelaporan dan Pertanggungjawaban serta Monitoring dan Evaluasi Hibah dan Bantuan Sosial, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Tabalong Nomor 43 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Tabalong Nomor 30 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pelaporan dan Pertanggungjawaban serta Monitoring dan Evaluasi Hibah dan Bantuan Sosial, Bupati menetapkan Penerima Hibah beserta besaran uang atau jenis barang atau jasa yang akan diserahkan;
 - b. bahwa untuk meningkatkan Layanan Pendidikan Anak Usia Dini berkualitas dalam bentuk Taman Kanak-Kanak, Kelompok Bermain, Taman Penitipan Anak dan Satuan Pendidikan Anak Usia Dini Sejenis di seluruh Kabupaten Tabalong yang sudah memiliki Nomor Pokok Satuan Nasional, perlu ditetapkan Penerima Dana Hibah Berupa Barang pada Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini yang bersumber dari Dana Alokasi Khusus Fisik Pemerintah Kabupaten Tabalong dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tabalong Tahun Anggaran 2024;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati Tabalong;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9), sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong Dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang

g. 2. 12

Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756);

2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan Belanja Negara Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6896);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 121, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6793);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6676), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6762);

9. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 63);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 05 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2016 Nomor 05, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 02), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 03 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 05 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2021 Nomor 03);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 10 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2022 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 07);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 07 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2023 Nomor 07);
14. Peraturan Bupati Tabalong Nomor 30 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pelaporan dan Pertanggungjawaban serta Monitoring dan Evaluasi Hibah dan Bantuan Sosial (Berita Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2021 Nomor 30), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Tabalong Nomor 43 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Tabalong Nomor 30 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pelaporan dan Pertanggungjawaban serta Monitoring dan Evaluasi Hibah dan Bantuan Sosial (Berita Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2021 Nomor 43);
15. Peraturan Bupati Tabalong Nomor 69 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Tabalong (Berita Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2022 Nomor 69);
16. Peraturan Bupati Tabalong Nomor 74 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2023 Nomor 75);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :


KESATU : Menetapkan Daftar Penerima Bantuan Hibah Berupa Barang/Jasa yang diserahkan Kepada Lembaga Pendidikan Pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Tabalong Tahun Anggaran

2024, dengan daftar sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

- KEDUA : Pemberian Hibah sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU digunakan untuk kegiatan Lembaga Pendidikan Pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Tabalong.
- KETIGA : Penerima Hibah sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU berkewajiban dan bertanggung jawab secara mutlak untuk melaksanakan kegiatan sesuai aturan teknis dan administrasi serta menyampaikan laporan pengguna dana hibah sesuai ketentuan yang berlaku kepada Pemerintah Daerah.
- KEEMPAT : Pemberian Hibah sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, teknis pelaksanaannya diatur dalam Naskah Perjanjian Hibah Daerah dan Berita Acara Serah Terima yang ditandatangani oleh Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran dengan penerima hibah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KELIMA : Segala yang timbul akibat ditetapkan Keputusan ini dibebankan pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Tabalong sebagaimana tercantum dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tabalong Tahun Anggaran 2024.
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Tanjung
pada tanggal 15 Maret 2024.

BUPATI TABALONG, 



ANANG SYAKHFANI

Tembusan Kepada Yth:

1. Dirjen Pendidikan Anak Usia Dini dan Dasar Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan di Jakarta.
2. Ketua DPRD Kabupaten Tabalong di Tanung.
3. Inspektur Kabupaten Tabalong di Tanjung.
4. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Tabalong di Tanjung.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI TABALONG
NOMOR 188.45/ 132 /2023
TANGGAL 15 Maret 2024.

DAFTAR PENERIMA BANTUAN HIBAH BERUPA BARANG/JASA YANG
DISERAHKAN KEPADA LEMBAGA PENDIDIKAN PADA DINAS PENDIDIKAN
DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN TABALONG
TAHUN ANGGARAN 2024

NO	NAMA LEMBAGA	NAMA BARANG/JASA	JUMLAH	KETERANGAN
1	TK KASIH IBU KEC.TANTA	Pembangunan Ruang Kelas Baru	1 Unit	APBD
2	TK TUNAS KARYA KEC.KELUA	Pembangunan Ruang Kelas Baru	1 Unit	APBD
3	TK HEGAR MANAH KEC.BINTANG ARA	Pembangunan Ruang Kelas Baru	1 Unit	APBD
4	TK AR RAHMAN KEC. TANJUNG	Pembangunan Ruang Kelas Baru	1 Unit	APBD
5	TK NURUL HUDA KEC.HARUAI	Pembangunan Ruang Kelas Baru	1 Unit	APBD
6	TK MUTIARA BUNDA KEC.MUARA UYA	Pembangunan Ruang Kelas Baru	1 Unit	APBD
7	TK KARYA BAKTI KEC.MURUNG PUDAK	Pembangunan Pagar Sekolah	1 Paket	APBD
8	TK WARDATUSSOLIHIN KEC.MURUNG PUDAK	Pembangunan UKS Sekolah	1 Unit	DAK FISIK
9	TK AZZAHRA KEC.MURUNG PUDAK	Pemasangan Plapon dan Keramik TK Sekolah	1 Paket	APBD
10	TKIT RUMAH LEBAH KEC.MURUNG PUDAK	Pemasangan Plapon dan Keramik TK Sekolah	1 Paket	APBD
11	TK KARTINI KEC.BANUA LAWAS	Pemasangan Plapon dan Keramik TK Sekolah	1 Paket	APBD
12	TK WARDATUSSOLIHIN KEC.MURUNG PUDAK	Pembangunan WC Sekolah	1 Unit	APBD
13	KB NOOR AGAPE KEC.HARUAI	Rehab Sekolah TK	1 Paket	APBD
14	TK ANGGREK KEC.TANJUNG	Rehab Sekolah TK	1 Paket	APBD
15	TK HIDAYAH KEC.PUGAAN	Rehab Sekolah TK	1 Paket	APBD
16	TK MUSLIMAT NU KEC.MURUNG PUDAK	Rehab Sekolah TK	1 Paket	APBD
17	TK CENDARAWASIH KEC.BANUA LAWAS	Pengadaan Meja Kursi	23 Pasang	APBD
18	TK KARTINI KEC.BANUA LAWAS	Pengadaan Meja Kursi	23 Pasang	APBD
19	KB BANGUN RUMBIA KEC.BINTANG ARA	Pengadaan Meja Kursi	23 Pasang	APBD
20	TK WARDATUSSOLIHIN KEC.MURUNG PUDAK	Pengadaan Meja Kursi	23 Pasang	APBD
21	TPA MAJU KEC.MURUNG PUDAK	Pengadaan Meja Kursi	23 Pasang	APBD
22	TK DARMA MULIA KEC.TANTA	Pengadaan Meja Kursi	23 Pasang	APBD
23	TK TUNAS MULIA KEC.TANTA	Pengadaan Meja Kursi	24 Pasang	APBD
24	TK NUSA INDAH KEC.BINTANG ARA	Pengadaan APE Dalam PAUD	1 Paket	APBD
25	KB KASIH IBU KEC.BANUA LAWAS	Pengadaan APE Dalam PAUD	1 Paket	APBD
26	TK WARDATUSSOLIHIN KEC.MURUNG PUDAK	Pengadaan APE Dalam PAUD	1 Paket	DAK FISIK
27	TKIT RUMAH LEBAH KEC.MURUNG PUDAK	Pengadaam APE Luar PAUD	1 Paket	APBD
28	TK SUKA MAJU KEC.KELUA	Pengadaam APE Luar PAUD	1 Paket	APBD
29	TK PANCAR KEC.BANUA LAWAS	Pengadaam APE Luar PAUD	1 Paket	APBD
30	TK PUTRA INDAH KEC.BANUA LAWAS	Pengadaam APE Luar PAUD	1 Paket	APBD
31	TK NUSA INDAH KEC.BINTANG ARA	Pengadaam APE Luar PAUD	1 Paket	APBD

Handwritten signature

NO	NAMA LEMBAGA	NAMA BARANG/JASA	JUMLAH	KETERANGAN
32	TPA MAJU KEC.MURUNG PUDAK	Pengadaam APE Luar PAUD	1 Paket	APBD
33	TK KARYA MANDIRI KEC.MURUNG PUDAK	Pengadaam APE Luar PAUD	1 Paket	APBD

BUPATI TABALONG,



ANANG SYAKHFIANI

